



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yang meliputi Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar yang selanjutnya disebut PDAM Intan Banjar adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
10. Modal Disetor adalah modal yang telah disetorkan baik dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
11. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dan/atau anggaran dasar.

13. Direksi adalah Organ PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) untuk kepentingan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) serta mewakili PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Komisaris adalah organ PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
15. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
16. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
17. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
18. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal dan saham;
- g. organ PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- h. kepegawaian PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
- j. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- k. penggunaan laba;
- l. anak perusahaan;
- m. evaluasi dan restrukturisasi; dan
- n. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PDAM Intan Banjar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar diubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar yang berisi:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan perubahan nama semula PDAM Intan Banjar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar yang disingkat PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat menetapkan nama panggilan dan logo perusahaan.
- (3) Penetapan nama, nama panggilan, dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dicantumkan dalam anggaran dasar PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 5

PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang memiliki saham pada PT Air Minum Intan Banjar dan dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan di desa dan kecamatan di dalam wilayah kabupaten atau kota pemilik saham.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN PT AIR MINUM INTAN BANJAR
(PERSERODA)

Pasal 6

Pendirian PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang air bersih dan/atau air minum.

Pasal 7

Pendirian PT Air Minum Intan Banjar bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan pelayanan air bersih dan/atau air minum bagi masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pelayanan lainnya yang berhubungan dengan penyediaan air bersih/air minum bagi masyarakat yang diperintahkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan investasi lainnya yang berhubungan dengan bidang layanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka peningkatan pendapatan perusahaan dan perolehan keuntungan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (3) Selain usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat:
 - a. mengembangkan usaha lainnya yang menunjang usaha bidang air bersih dan/atau air minum dengan persetujuan Komisaris dan/atau pemegang saham;
 - b. membentuk anak perusahaan; dan/atau
 - c. memiliki saham pada perusahaan lain.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasarkan atas analisa kelayakan oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha lain, pembentukan anak perusahaan dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah mengenai pembubaran BUMD.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan reevaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaturan tentang Modal Dasar, modal ditempatkan dan Modal Disetor diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 12

- (1) Modal PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Saham PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - b. Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 - c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Komposisi pemegang saham PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah 55% atau lebih dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan sisanya dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Pemegang saham PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Daerah dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Daerah melebihi saham yang dimiliki.
- (5) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat melakukan perubahan Modal Dasar dan persentase kepemilikan Saham.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.

Pasal 13

- (1) Penyetoran atas modal Saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal Saham dilakukan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal Saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 14

- (1) Saham PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Pemegang Saham diberi bukti pemilikan Saham untuk Saham yang dimilikinya.
- (3) Nilai nominal Saham ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 15

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGAN PT AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Organ PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 19

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (5) Laporan tahunan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar.
- (6) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara; atau
 - b. Komisaris.
- (3) Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya dipimpin oleh Komisaris utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk dan/atau salah satu pemegang Saham.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 22

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Kabupaten Banjar selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Walikota Banjarbaru mewakili Pemerintah Kota Banjarbaru selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Bupati, Walikota Banjarbaru dan Gubernur Kalimantan Selatan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (5) Pejabat yang ditunjuk dalam mewakili RUPS, wajib melaporkan hasil keputusan RUPS kepada Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- c. Mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. Eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang Saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Tata cara penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 29

- (1) Dalam penentuan jumlah Komisaris berlaku ketentuan:
 - a. jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi; dan
 - b. dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Komisaris ditetapkan sebagai Komisaris Utama
- (2) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi:
 - a. anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
 - c. anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
- (3) Komisaris dapat membentuk sekretariat yang dibiayai oleh PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah anggota dan nama jabatan Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 30

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (5) Dalam hal Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Komisaris.
- (6) Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (7) Tanggung jawab Komisaris atas kepailitan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang anggota Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 31

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Komisaris.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisaris dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

- (4) Anggota Komisaris dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) RUPS dapat menunjuk pejabat dari Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris definitif untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah satu anggota Direksi ditetapkan sebagai Direktur Utama.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki pengetahuan/kompetensi yang memadai di bidang air bersih dan/atau air minum;
- c. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;

- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Tata cara penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, masa jabatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi bertugas melakukan pengelolaan terhadap PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (4) Anggota Direksi dapat diberikan penghasilan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan perusahaan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pegawai PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 45

- (1) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur/Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 46

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur/Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur/Direktur Utama; dan
- c. memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 47

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur/Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Direktur/Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 50

PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 51

- (1) Keanggotaan satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya ditetapkan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam anggaran dasar.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana bisnis paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan Oktober untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 55

- (1) Operasional PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 56

- (1) Pengurusan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajiban.
- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik wajib dilaksanakan oleh PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 57

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 58

- (1) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 59

- (1) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang berasal dari hasil usahanya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 60

- (1) Laporan Komisaris berupa laporan pengawasan terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (3) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) ditutup.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 61

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda)

Pasal 62

Laporan tahunan harus sekurang-kurangnya memuat:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

- b. laporan mengenai kegiatan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) untuk tahun yang baru lampau.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 63

- (1) Penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (6) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) menyisihkan laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial paling sedikit 4%.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih diatur dalam anggaran dasar.

BAB XIII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 64

- (1) PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 66

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 67

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparansi dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 69

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 70

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) bertujuan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Semua peraturan yang telah ditetapkan dan mengatur mengenai PDAM Intan Banjar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perubahan nomenklatur dan penyesuaian nama jabatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 73

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Intan Banjar yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikukuhkan sebagai Komisaris dan Direksi PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) dengan perodesasi masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan.
- (2) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa jabatan pertama sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi dengan batasan pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pegawai PDAM Intan Banjar beralih status menjadi pegawai PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh aset PDAM Intan Banjar beralih menjadi aset PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 75

Bagian laba kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (9-128/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
(PERSERODA)

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroan Daerah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

PDAM Intan Banjar adalah perusahaan yang menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, namun karena struktur permodalan yang dimiliki PDAM Intan Banjar berasal dari 3 (tiga) Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan, maka bentuk hukum PDAM Intan Banjar akan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Kewajiban untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi sebuah BUMD terlebih yang bergerak di bidang pelayanan publik khususnya penyediaan air bersih sebagai bagian dari kebutuhan hidup seperti PDAM Intan Banjar, sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini didasari oleh adanya kewajiban Perusahaan daerah yang bergerak pada bidang pelayanan publik untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan sekitarnya.

Kemanfaatan yang maksimal bagi lingkungan tidak terlepas dari sebuah konsep pengelolaan perusahaan yang berpijak pada konsep *Good Corporate Governance*. Perusahaan dikehendaki mampu untuk mengembangkan bisnisnya tanpa mengenyampingkan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang baik. Kehadiran Perusahaan Daerah Air minum Intan Banjar di tengah masyarakat Kabupaten Banjar dan sekitarnya merupakan bagian dari sebuah upaya penyediaan layanan publik di bidang air bersih/air minum yang makin berkualitas, menuju upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bentuk hukum perusahaan daerah juga merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Sebagai bagian dari upaya penguatan perusahaan, maka bentuk hukum perusahaan menjadi alat yang penting untuk menjadikan perusahaan berkembang. Perseroan Daerah (Perseroda) yang ingin dijadikan bentuk hukum perubahan dari bentuk hukum Perusahaan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar didasarkan pada keinginan mengembangkan perusahaan menuju pada peningkatan layanan air bersih pada masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar perlu dilakukan penyesuaian.

Adapun modal Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Banjar telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Aset Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Dan Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Akta pendirian dibuat di depan notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kapitalisasi Cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keuntungan Revaluasi Aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Agio Saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa pengabdian dengan memperhatikan aspek transparansi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 7